

**PERAN TANAH WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI SUMBER
EKONOMI DI KECAMATAN SINJAI SELATAN KABUPATEN
SINJAI SULAWESI SELATAN**

A. Syathir Sofyan*

Abstract

Endowment practice in Indonesia has been accepted by the societies (customary law) since the first time of Islam comes to Archipelago. It is designated by the establishment of mosques being built on *waqf* land. Subsequent to Indonesia's liberty, the government issued several regulations regarding *waqf*, such as Government Regulation No. 28 of 1977 concerning *Perwakafan Tanah Milik* (Endowment of freehold estate), PMA No. 1 of 1978 concerning Implementing Regulation Government Regulation No. 28 of 1977 concerning *waqf* lands, Islamic Law Compilation (KHI), and other regulations. Devining to the enahncement of *waqf* law, it is necessary to review the historical overview deeply to recognize the development of *waqf* in the Indonesia.

Keywords: *Endowment, Islamic Law, Development, Waqf Land.*

A. Latar Belakang

Ajaran agama Islam yang bersumber dari wahyu Allah swt. dan hadist Nabi Muhammad saw. yang disampaikan kepada umat manusia adalah mencakup seluruh kehidupan baik hubungan antara makhluk dengan Tuhan-Nya, demikian juga hubungan antara manusia dengan sesamanya serta alam sekitarnya.¹ Ciri utama dalam ideologi Islam adalah tidak menimbulkan konflik dan tidak memisahkan kehidupan spritual dan material, mencakup seluruh unsur kehidupan baik secara individual maupun sosial. Karakter demikian akan membentuk pola-pola yang benar dalam berkehidupan. Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu tersendiri² juga merupakan bagian integral

¹Q.S. al-Ma'idah/5: 3.

²Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah Islam. Lihat: Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 1. Perbedaan antara mendasar ekonomi Islam dan

dalam agama Islam sehingga secara inheren merupakan konsekuensi logis dari kesempurnaan Islam itu sendiri.

Ekonomi Islam bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat secara adil dan seimbang, karena dengan landasan ini para pihak yang terlibat dalam proses ekonomi tidak akan saling menindas atau mengeksploitasi satu sama lain,³ dan untuk melindungi hak-hak individu dalam masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagai tujuan utama Islam.⁴ Nilai-nilai moral menjadi bagian fundamental bagi kegiatan ekonomi.

Dalam ajaran Islam, keadilan merupakan konsep hukum dan sosial. Keadilan sosial Islam adalah keadilan kemanusiaan yang meliputi seluruh segi faktor kehidupan manusia termasuk keadilan ekonomi. Keadilan yang mutlak menurut ajaran Islam tidak menuntut persamaan penghasilan bagi seluruh anggota masyarakat, tetapi sesuai kodratnya sebagai manusia yang berbeda-beda bakat dan kemampuannya.⁵

Dalam doktrin Islam dijelaskan bahwa hal yang paling substansial dari bangunan ekonomi Islam adalah terkait tujuannya untuk mengimplementasikan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan alokasi sumber daya potensi bagi masyarakat.⁶ Hal ini telah terangkum dalam beberapa lembaga yang dapat dipergunakan untuk mendistribusikan sebagian harta seseorang dan untuk kepentingan sosial atau kemaslahatan umat, yang salah satu lembaga yang dimaksud adalah wakaf.

Wakaf adalah lembaga yang berperan penting dalam perkembangan masyarakat Islam baik dalam bidang keagamaan maupun pendidikan, ekonomi dan sosial. Wakaf yang didefinisikan sebagai harta yang

ekonomi konvensional adalah ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai *al-Falaḥ* di dunia dan akhirat, sedangkan ekonomi konvensional mencoba menyelesaikan segala permasalahan yang timbul tanpa ada pertimbangan mengenai soal ketuhanan dan keakhiratan tetapi lebih mengutamakan untuk kemudahan manusia di dunia saja. Lihat: Mustafa Edwin Nasution, *et al.*, eds., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 8-10.

³Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 357.

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum* (Tazkia Institute, 2000), h. 50.

⁵Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Departemen Agama, 2006), h. 1-2.

⁶Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, h. 116-117.

disumbangkan untuk kemanusiaan dalam jangka waktu yang relatif lama memiliki fungsi ritual (*'ubu'diyah*) dan sosial (kemasyarakatan). Fungsi ritual wakaf adalah sebagai implementasi iman seseorang dalam bentuk kesadaran beramal saleh yang dapat diharapkan menjadi bekal hidup di akhirat yang mengalir pahalanya terus menerus walaupun yang bersangkutan telah meninggal dunia, sedangkan fungsi sosialnya sebagai bentuk solidaritas yang dapat diharapkan menjadi instrumen yang kontributif terhadap kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan (dana abadi).

Wakaf yang diajarkan oleh Islam mempunyai sandaran ideologi yang amat kental dan kuat sebagai kelanjutan ajaran tauhid, yaitu segala sesuatu yang tertuju pada keyakinan terhadap keesaan Tuhan harus dibarengi dengan kesadaran akan perwujudan keadilan sosial.⁷ Wakaf merupakan ibadah *ma>liyah* yang erat kaitannya dengan pembangunan kesejahteraan umat, serta merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi, dan hal ini telah dibuktikan dalam sejarah Islam abad pertengahan.

Tanah mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan kelanjutan hidup manusia. Siapa dan dimana pun, seseorang akan selalu membutuhkan tanah, sehingga tanah termasuk kebutuhan primer yang melekat dengan kehidupan itu sendiri. Paradigma pemahaman masyarakat Indonesia terhadap tanah menjadi sangat penting ketika dihubungkan dengan perkembangan penduduk seperti sekarang ini. Penyediaan tanah baik sebagai tempat pemukiman, lahan pertanian atau sebagai areal pembangunan akan menempati persoalan pokok dan akan selalu menjadi salah satu persoalan sosial yang cukup peka, sehingga secara ideologis pemberdayaan wakaf tanah untuk kesejahteraan umat manusia mendapati urgensinya.⁸

Wakaf tanah yang dikelola secara produktif merupakan salah satu instrumen ekonomis yang berdimensi sosial dan sebagai konsekuensi logis dari sistem pemilikan dalam Islam. Pengertian tersebut sesuai dengan ayat al-Qur'an:



⁷Departemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama, 2007), h. 8.

⁸*Ibid.*, h. 11-12.

Terjemahnya:

*Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.*⁹

Tanah wakaf bila ditinjau dari sudut pandang ekonomi, telah memiliki potensi untuk diberdayakan dan menghasilkan barang/jasa. Hal ini disebabkan karena tanah wakaf merupakan salah satu faktor-faktor produksi¹⁰. Pengelolaan tanah wakaf produktif dapat dilaksanakan dalam berbagai bidang dan jenis usaha, seperti untuk jenis lokasi tanah perbukitan dapat dilaksanakan jenis usaha tempat usaha, penyulingan air mineral, dan *home industry*. Jenis lokasi tanah pinggir jalan raya dapat dilaksanakan jenis usaha seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, apartemen, dan gedung pertemuan. Jenis lokasi tanah dekat keramaian dapat dilaksanakan jenis usaha pertokoan, rumah makan, bengkel, warung, dan klinik. Seluruh pengelolaan tanah wakaf produktif bergantung kepada pengamatan situasi lingkungan secara cermat.

Melihat kecenderungan yang begitu potensial, dan terutama dengan melihat perkembangan pengelolaan wakaf yang ada di negara-negara lain, maka kesempatan yang sama juga bisa diberlakukan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan negara lain yang mayoritas berpenduduk mayoritas muslim, wakaf dikembangkan sebagai salah satu alternatif dan instrumen yang cukup memadai dalam mensejahterahkan umat.

Pengelolaan wakaf di Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim tak semaju negara-negara lain, seperti Mesir, Aljazair, Sudan Kuwait, dan Turki. Menurut Menurut data Badan Wakaf Indonesia (BWI) jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia pada tahun 2014 sebanyak 435.395 lokasi, 288.429 sudah bersertifikat dan 146.966 belum sertifikat wakaf dengan total luas tanah 4.142.464.287,906 m².¹¹ Jumlah luas tanah yang begitu luas telah menjadi faktor produksi yang siap untuk diberdayakan, akan tetapi faktor produksi lain

⁹Q.S. al-Ma'idah /5: 120.

¹⁰Faktor-faktor produksi (*factors of production*) adalah macam-macam alat diklasifikasikan secara umum, yang secara dikombinasi menghasilkan pertambahan kekayaan. Tanah, tenaga kerja, dan modal usaha dianggap sebagai faktor-faktor produksi. Seringkali ditambahkan faktor produksi keempat yaitu manajemen. Winardi, *Kamus Ekonomi* (Bandung: Alumni, 1982), h. 141.

¹¹<http://bwi.or.id/index.php/ar/tentang-bwi/perwakilan-bwi/perwakilan-bwi-provinsi> diakses pada hari jumat 5/02/2016 pukul 19:50 Wita

(pengelola/nazhir dan modal/bahan-bahan pembantu) belum mampu berkombinasi secara optimal, sehingga hasilnya belum dapat diketahui dan dirasakan oleh seluruh umat.

Uraian di atas menunjukkan betapa besar peranan wakaf yang dapat disumbangkan untuk kepentingan masyarakat, baik dalam memfasilitasi kegiatan keagamaan dan sosial maupun kegiatan-kegiatan akademik. Namun di Indonesia faktanya lain, perwakafan saat ini menghadapi problem yang cukup rumit, karena umumnya merupakan wakaf non produktif dan biaya operasionalnya terkesan membebani masyarakat.

Data tanah wakaf di Sulawesi Selatan pada tahun 2014 sebanyak 10.109 lokasi bidang tanah wakaf dengan luas keseluruhan tanah 10.970.398,508 m², dari jumlah luas keseluruhan tersebut hanya dan 5.647 lokasi sudah bersertifikat wakaf dan 4.462 lokasi belum sertifikat wakaf yang bersertifikat.¹² Jumlah keseluruhan tanah wakaf yang bersertifikat tersebut sebagian besar diperuntukkan untuk tempat ibadah dan pendidikan.

Peneliti memilih wakaf sebagai permasalahan yang akan diteliti dari seluruh institusi atau instrumen ekonomi Islam, atas pertimbangan bahwa masih kurangnya kontribusi ilmiah terhadap perkembangan dan pengelolaan tanah wakaf di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sinjai mengingat potensi setiap wilayah di Indonesia berbeda, sehingga tidak mungkin bidang pengelolaan tanah wakaf di setiap daerah di Indonesia sama. Institusi ekonomi Islam seperti bank, pegadaian, zakat, dan BMT telah banyak dikelola oleh orang-orang praktis yang berkompeten sehingga pengelolaannya sangat signifikan, lain halnya wakaf yang belum dikelola oleh orang-orang yang berkompeten sehingga belum mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian masyarakat, ditambah lagi dengan profesi sebagai nazhir (pengelola) sebagai pekerjaan sampingan.

Selain itu, banyaknya tanah wakaf yang belum dikelola secara produktif padahal tanah wakaf tersebut memiliki potensi ekonomi yang besar, padahal pengelolaan wakaf utamanya wakaf tanah telah dibuktikan pada masa kejayaan Islam, yang kemudian di beberapa negara seperti Turki, India,

¹²<http://bwi.or.id/index.php/ar/tentang-bwi/perwakilan-bwi/perwakilan-bwi-provinsi>
diakses pada hari jumat 5/02/2016 pukul 20.00 Wita

dan Saudi Arabia mampu mengelola secara efektif, sehingga perlu kontribusi pemikiran dalam memecahkan masalah tersebut.

Peneliti memilih wakaf tanah sebagai objek penelitian atas pertimbangan bahwa tanah adalah salah satu faktor produksi. Segala kegiatan usaha berorientasi *profit* pada dasarnya membutuhkan lahan sebagai tempat kegiatan usaha. Selain itu, tanah jika dikelola sebagai lahan pertanian maka akan memberikan manfaat bagi manusia.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengkaji pengelolaan tanah wakaf di salah satu wilayah di Sulawesi Selatan, yakni di wilayah Kabupaten Sinjai. tanah wakaf produktif yang peneliti dapatkan salah satunya ada dilokasi yang pada awalnya diperuntukkan untuk pendidikan dengan luas keseluruhan 54000 m² yang terdapat di Desa puce'e, Kel. Babara, Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Mencermati berbagai keterangan dan penjelasan sebelumnya, maka peneliti bermaksud meneliti lebih jauh tentang peran tanah wakaf sebagai sumber ekonomi umat di Desa Puce'e.

B. Landasan teori

1. Pengertian

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab "*waqafa*" yang berarti berhenti, berdiam di tempat, atau menahan.¹³ Kata "*waqafa, yaqifu, waqfan*", dalam bahasa Arab merupakan sinonim dari kata "*h}abasa, yah}bisu, h}absan*" yang menurut bahasa juga berarti menahan.¹⁴

Kata "wakaf" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti (1) tanah negara yang tidak dapat diserahkan kepada siapapun dan digunakan untuk tujuan amal. (2) Benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas.¹⁵

Berdasarkan beberapa pengertian wakaf yang dikemukakan oleh beberapa fuqaha di atas, terlihat dengan jelas bahwa mereka memiliki subtansi

¹³Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Krapyak, t.th), h. 2033-3034.

¹⁴Muhammad al-Khatib, *al-Iqna'* (Beirut: Da>r al-Ma'rifah, t.th), h. 26.

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1266.

pemahaman yang serupa, bahwa wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta bermanfaat bagi kemaslahatan umat, meskipun terjadi perbedaan dalam merumuskan pengertian wakaf serta tetap atau tidaknya kepemilikan harta itu bagi sang wakif.

Adapun pengertian wakaf menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 disebutkan:

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.¹⁶


2. Landasan Hukum Wakaf

Para ulama pada umumnya menggunakan dalil al-Quran dan hadis yang selama ini dipandang masyhur untuk dijadikan dasar hukum wakaf, meskipun dalil-dalil yang dimaksud tidak secara tekstual menyebut kata wakaf, namun secara kontekstual menggunakan pemaknaan wakaf, yaitu amalan dengan membelanjakan sebagian harta untuk kepentingan umum.

Di antara *nash* al-Quran dan hadis yang dapat dijadikan sumber hukum wakaf ialah:¹⁷


a. Dasar Hukum dari al-Quran

1) QS. Al-Baqarah 2/267



¹⁶Departemen Agama, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya* (Jakarta: Departemen Agama, 2007), h. 3.


¹⁷Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Islam*, Jil. VI (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 1906.



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

2) Al-Baqarah: 2/261



Terjemahnya:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

b. Dasar Hukum dari Hadis

Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah segala amal, kecuali tiga perkara: s}adaqah ja>riyah, ilmu yang bermanfaat dan anak s}aleh yang mendoakan orang tuanya (HR. Muslim).

Dari Ibnu ‘Umar ra., berkata: bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah dar Khaibar, kemudian Umar ra. Menghadap Rasulullah saw. untuk meminta petunjuk. ‘Umar berkata: “Hai

Rasulullah saw., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah memperoleh harta yang lebih bagus dari pada ini, maka apakah yang Engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah saw. bersabda: “bila engkau suka, engkau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya).” Kemudian ‘Umar menyedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dhibahkan, dan tidak diwariskan. Ibnu ‘Umar berkata: ‘Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola wakaf dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta”. (HR. al-Nasa’i).

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wa>qif (wakif) yaitu orang yang mewakafkan harta.

- 1) Berakal sehat/sempurna.
- 2) Dewasa/baligh.
- 3) Cerdas
- 4) Merdeka

Mauqu>f bih yaitu obyek perbuatan hukum.

- 1) Benda yang diwakafkan harus kekal
- 2) Harta benda yang akan diwakafkan harus jelas wujud dan batasan-batasannya
- 3) Harta benda yang akan diwakafkan ialah milik penuh orang yang mewakafkan

Mauqu>f alaih yaitu pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf.

- 1) Wakaf *khairi*
- 2) Wakaf *ahli*

Adapun di Indonesia, kebolehan untuk penukaran harta wakaf diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu dalam Pasal 49 dimana perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

Adapun izin tertulis dari Menteri tersebut hanya dapat diberikan dengan pertimbangan bahwa a) perubahan harta benda wakaf tersebut

digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah; b) harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau c) pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.

Selain dari pertimbangan tersebut, izin pertukaran harta benda wakaf dapat diberikan bila a) harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Adapun nilai dan manfaat harta benda penukar ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur

- a) pemerintah daerah kabupaten/kota,
- b) Kantor pertanahan kabupaten/kota,
- c) Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota,
- d) Kantor Departemen Agama kabupaten/kota,
- e) Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.¹⁸

Wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.¹⁹ Skema pengelolaan wakaf produktif yaitu dengan memproduktifkan harta wakaf tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Harta wakaf produktif dapat berupa:²⁰

- a. Uang dan logam mulia kemudia dikenal dengan istilah wakaf tunai
- b. Berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.

Menurut kaca mata ekonomi, sebenarnya tanah dan bangunan yang begitu luas dan menempati posisi strategis memungkinkan untuk dikelola dan dikembangkan secara produktif, karena tanah mempunyai ketertaitan erat

¹⁸Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 49.

¹⁹Munzir Qahar, *op. cit.*, h. 5.

²⁰*Ibid.*

dengan kelanjutan hidup manusia, sehingga tanah merupakan salah satu kebutuhan primer yang selalu melekat pada diri manusia.²¹

Islam mendorong pemeluknya untuk memproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi dalam segala bentuknya seperti pertanian, penggembalaan, berburu, industri, perdagangan, dan bekerja dalam berbagai bidang keahlian. Menurut Yusuf Qardawi ada 2 (dua) tujuan dilaksanakannya produksi, yaitu:

1. Memenuhi kebutuhan setiap individu

Ekonomi Islam sangat mendorong produktivitas dan mengembangkannya baik kuantitas maupun kualitas. Di dalam ekonomi Islam kegiatan produksi menjadi unik dan istimewa, sebab didalamnya terdapat faktor *itqan* (profesionalitas) yang dicintai Allah dan *Ihsan* yang diwajibkan Allah atas segala sesuatu.²²

2. Mewujudkan kemandirian umat

Tujuan lain dalam produksi adalah merealisasikan kemandirian (ekonomi) umat. Maknanya, hendaknya umat memiliki berbagai kemampuan, keahlian, dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual. Tanpa memenuhi kebutuhan tersebut, umat Islam tidak mungkin dapat merealisasi sikap *izzah* (harga diri). Tidak mungkin ada *izzah* bagi umat yang persenjataannya diproduksi oleh umat lain. Tidak akan ada kepemimpinan yang sesungguhnya bagi umat yang mengandalkan diri pada keahlian orang lain dalam urusan-urusan yang bersifat spesifik, sensitif, dan sangat rahasia. Tidak akan ada kemerdekaan bagi umat yang tidak memiliki makanan pokok di negerinya, tidak menemukan obat untuk penyakitnya, tidak mampu bangkit membantu industri.²³

C. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

²¹Departemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama, 2007), h. 12.

²²Yusuf Qardawi, *Da>r al-Qiya>m wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami*, terj. Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo, dan Annur Rofiq Shaleh Tamhid, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 1995), h. 180.

²³*Ibid.*, h. 189-190.

Pada umumnya, penelitian terbagi atas penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.²⁴ Jenis penelitian yang dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan masih sangat beragam sehingga untuk mengidentifikasi masalah yang urgen diperlukan pendalaman lebih lanjut.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan²⁵ historis dan sosiologis. Adapun ulasannya sebagai berikut:

- a. Pendekatan historis. Pendekatan ini digunakan untuk membantu peneliti mengetahui dan memahami sejarah harta benda wakaf yang dalam penelitian ini difokuskan kepada tanah wakaf, hal ini sangat penting untuk mengetahui apakah tanah wakaf tersebut pernah dialihfungsikan, sehingga perkembangan pemberdayaan tanah wakaf dapat diketahui.
- b. Pendekatan sosiologis²⁶. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat yang tinggal di sekitar tanah wakaf produktif.
- c. Pendekatan ekonomi Islam. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui perilaku masyarakat khususnya terhadap tanah wakaf produktif telah sejalan dengan prinsip ekonomi Islam atau sebaliknya. Selain itu, pendekatan ini digunakan dalam menemukan konsep yang tepat dalam peningkatan kontribusi tanah wakaf kepada masyarakat.

²⁴Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Lihat: Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 8-9.

²⁵Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma dalam suatu ilmu yang digunakan dalam memahami sesuatu. Lihat: Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Cet. IX; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), h. 28.

²⁶Sosiologi adalah ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. Lihat: *Ibid.*, h. 39.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian berlokasi di Desa Puce'e, Kel. Babara, Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai Prov. Sulawesi Selatan. Penentuan lokasi di atas dikarenakan tanah wakaf produktif yang terdapat di Desa Puce'e yang di kelola oleh lembaga Pondok Pesantren Darul Istiqamah.

4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 03 februari 2016 s/d 10 februari 2016.

D. PEMBAHASAN

1. Tanah Wakaf Produktif Untuk Perekonomian Umat

Menurut Yusuf Qardawi ada dua tujuan dilaksanakannya produksi, yaitu memenuhi kebutuhan setiap individu²⁷ dan Mewujudkan kemandirian (ekonomi) umat.²⁸ Berdasarkan tujuan produksi yang dikemukakan oleh Yusuf Qardawi dan dikaitkan dengan tujuan wakaf secara khusus maka wakaf adalah kegiatan produksi yang dilakukan secara terus menerus sehingga harta wakaf dapat berkembang demi kesejahteraan umat. Dalam pengembangan ekonomi produktif, biasanya cukup sulit diperoleh disamping proses manajerial adalah sumber modal kerja. Para pengusaha biasanya mengandalkan permodalan pada perbankan.

Dalam konteks pengembangan wakaf produktif tentunya tanah merupakan aset yang dapat dijadikan modal kerja.²⁹ Titik peruntukan wakaf adalah terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun kemaslahatan biasanya dimaknai terbatas pada kontinuitas ritual peribadatan sosial keagamaan, minim produktivitas ekonomi. Dari sinilah, makna kontinuitas kemaslahatan dapat ditingkatkan ke kontinuitas perluasan dan

²⁷Yusuf Qardawi, *Dar al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami*, terj. Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo, dan Annur Rofiq Shaleh Tamhid, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 1995), h. 180.

²⁸Yusuf Qardawi, *Dar al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami*, terj. Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo, dan Annur Rofiq Shaleh Tamhid, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, h. 189-190.

²⁹Lukman Fauoni, *Wakaf untuk Produktivitas Umat* (Yogyakarta: STEI, t.th), h. 37.

pengembangan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat, minimal yang berada ditempat aset wakaf tersebut.

Wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.³⁰

Skema pengelolaan wakaf produktif yaitu dengan memproduktifkan harta wakaf tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Harta wakaf produktif dapat berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan³¹. Dengan demikian, wakaf juga berarti kegiatan menyimpan dan berinvestasi secara bersamaan menahan harta yang mungkin akan dimanfaatkan oleh wakif sehingga tidak dapat dikonsumsi pada saat itu juga, akan tetapi secara bersamaan pula telah mengubah pengelolaan harta tersebut kepada investasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah harta produksi di tengah-tengah masyarakat.

Menurut kaca mata ekonomi, sebenarnya tanah dan bangunan yang begitu luas dan menempati posisi strategis sangat memungkinkan untuk dikelola dan dikembangkan secara produktif, karena tanah mempunyai keterkaitan erat dengan kelanjutan hidup manusia, sehingga tanah merupakan salah satu kebutuhan primer yang selalu melekat pada diri manusia.³²

Oleh karena itu tanah wakaf produktif memberikan kontribusi solutif terhadap persoalan-persoalan ekonomi kemasyarakatan. Pada wilayah paradigma sosio-ekonomis, wakaf menjadi jawaban konkrit dalam realitas problematika kehidupan. Penguasaan harta oleh seseorang (lembaga) secara monopoli, tentunya akan melahirkan eksploitasi oleh kaum minoritas terhadap kaum mayoritas.

³⁰Munzir Qahar, *al-Waqf al-Islami* terj. Muhyiddin Mas Rida, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2004), h. h. 5.

³¹Munzir Qahar, *al-Waqf al-Islami* terj. Muhyiddin Mas Rida, *Manajemen Wakaf Produktif*. h. 5.

³²Departemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama, 2007), h. 12.

Dengan demikian, wakaf produktif merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi di masa depan dan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa manfaat, pelayanan dan pemanfaatan hasilnya secara langsung. Hal tersebut di atas, tidak kecuali terhadap tanah wakaf yang dikelola secara produktif.

2. Kontribusi Tanah Wakaf Produktif Kepada Ekonomi Umat Di Desa Puce'e, Kel. Babara, Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan

Tanah wakaf produktif lebih menekankan kepada hasil tanah tersebut, akan tetapi tetap melestarikan atau menahan harta itu sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf sesuai dengan (*Sighah*) wakaf yang telah ditentukan (*wakif*) dan (*al-Mauquf alaih / nadzir*) dengan memperhatikan prinsip syariah.³³ Wakaf tanah sudah sering dijumpai saat ini, namun ada sedikit perbedaan seperti penulis yang temukan di Desa Puce'e, Kel. Babara, Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai Prov, Sulawesi Selatan yang dimana mayoritas penduduk di Desa Puce'e adalah petani.

Tanah wakaf seluas 54000 m² di Desa Puce'e diwakafkan oleh istri dari alm. Abdul Khalik yaitu Andi Lawiya (*wakif*). Tanah wakaf tersebut pada awalnya dimaksudkan hanya untuk membangun pesantren (pendidikan) dengan tujuan wakif meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa tersebut. Bersama masyarakat setempat akhirnya pesantren Darul Istiqamah desa puce'e dapat didirikan pada tahun 1972 yang dipimpin oleh Alm. Abdul Khalik³⁴.

Pimpinan Pondok Pesantren Darul Istiqamah desa puce'e saat ini yaitu ustadz ahmad hafidz S.Pd.I sekaligus (*nadzir*) tanah wakaf tersebut mengatakan bahwa selama kurang lebih 43 tahun pihak Pondok Pesantren Darul Istiqamah telah banyak mengukir prestasi secara bertahap dalam pemanfaatan dan pengembangan tanah yang diwakafkan Andi Lawiya.

³³Mundzir Qahar, *al-Waqf al-Islami* terj. Muhyiddin Mas Rida, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2004), h. 60-61.

³⁴Nasrul Hadi, Cucu dari Alm. Abdul Khalik, Wawancara oleh penulis di Rumah wakif di desa puce'e, hari rabu 3 Februari 2016.

Dibuktikan dengan pengalokasian tanah wakaf yang luasnya 54000 m². Sesuai dengan kebutuhan yaitu pembangunan pesantren 14000 m², pembangunan rumah guru & warga 10000 m², pembangunan lahan pertanian 30000 m².³⁵

Pengelola (*Nadzir*) tanah wakaf produktif tersebut adalah Pihak Pondok Pesantren Darul Istiqamah Desa Puce'e, dimana pengurus dan santri-santri pesantren tersebut saling bekerjasama. Kemudian dari hasil tanah wakaf produktif dijadikan sebagai salah satu pendapatan dan menjadi pemasukan kas Pondok Pesantren tersebut.

Untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan pertanian tersebut, pimpinan pesantren merekrut 10 orang di Desa Puce'e untuk menjadi petani dilahan pertanian tersebut disaat panen³⁶. Hal yang diuraikan sebelumnya sesuai dengan salah satu tujuan tanah wakaf produktif dimana dapat mengembangkan kemandirian pengurus pihak pesantren sebagai nadzir tanah wakaf produktif dan kemandirian umat di desa puce'e dengan adanya penambahan lapangan kerja.

Ustadz ahmad sebagai pimpinan pesantren mengatakan tanah wakaf produktif tersebut beberapa belum bersertifikat³⁷. Ini memungkinkan akan adanya ancaman dimasa yang akan datang jika terjadi sengketa ataupun sejenisnya. Hal tersebut merupakan penyakit wakaf tanah yang terjadi di Indonesia, Khususnya di Sulawesi Selatan. Dalam pengembangan lahan pertanian terkhusus pada perkebunan yang dikelola Pondok Pesantren Darul Istiqamah yaitu pohon durian, rambutan dan cengkeh. Menurut penuturan ustadz ahmad modal yang diperlukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan dalam pengelolaan tanah wakaf produktif (kebun) selama satu tahun adalah Rp. 10.000.000,-³⁸. Adapun hasil panen yang diperoleh dalam satu tahun sebagai berikut:

Tabel Hasil Panen Tanah Wakaf Produktif Pesantren Darul istiqomah

³⁵Ahmad Hafidz, Pimpinan pesantren Darul Istiqamah desa puce'e, Wawancara oleh penulis di rumah nazhir di desa puce'e, hari rabu 3 Februari 2016.

³⁶Ahmad Hafidz, Pimpinan pesantren Darul Istiqamah desa puce'e, Wawancara oleh penulis di rumah nazhir di desa puce'e, hari rabu 3 Februari 2016

³⁷Ahmad Hafidz, Pimpinan pesantren Darul Istiqamah desa puce'e, Wawancara oleh penulis di rumah nazhir di desa puce'e, hari rabu 3 Februari 2016.

³⁸Ahmad Hafidz, Pimpinan pesantren Darul Istiqamah desa puce'e, Wawancara oleh penulis di rumah nazhir di desa puce'e, hari rabu 3 Februari 2016

NO	Hasil Pertanian	Hasil Panen	Harga jual	Jumlah
1	Durian	250 kg	Rp. 20.000/kg	Rp. 4.000.000
2	Rambutan	700 kg	Rp. 4.000/kg	Rp. 2.800.000
3	Cengkeh	1300 kg	Rp. 30.000/kg	Rp. 39.000.000
<i>Total Penjualan</i>				Rp. 45.800.000

Total Penjualan (A) = Rp. 45.800.000,-
 Modal (B) = Rp. 10.000.000,-
 Keuntungan (C) = Total Penjualan (A) – Modal (B)
 = Rp. 45.800.000,- Rp. 10.000.000,-
 = Rp. 35.800.000,-

Jika dalam 1 (satu) kali panen, total keuntungan yang diperoleh pihak pesantren adalah Rp. 35.800.000,-/tahun. Jika Pondok Pesantren Darul Istiqamah menyediakan seluruh modal, perlengkapan, dan peralatan, maka Pesantren dan 10 pekerja mendapatkan keuntungan masing-masing sesuai kesepakatan yang disepakati bersama .

Bila ditinjau secara mendalam, Pondok Pesantren Darul Istiqamah memiliki hak untuk mengelola tanah tersebut sesuai dengan kebutuhan, baik itu dalam kerja sama serta hasilnya maupun dalam penggunaan tanah tersebut. Sehingga hasilnya sangat bergantung kepada keputusan pimpinan pesantren sebagai *nadzir*. Hal inilah yang menjadi persoalan terbesar di Indonesia, karena *nadzir* di Indonesia pada umumnya ditunjuk bukan karena profesionalitas serta *skill* (kemampuan) dalam mengelola. Utamanya dalam ruang lingkup Desa Puce'e *nadzir* ditunjuk berdasarkan pimpinan Pondok Pesantren Darul Istiqamah yang menjabat.

Kontribusi dalam permasalahan ini adalah bagaimana pemanfaatan wakaf tanah milik tersebut sebagai salah satu sumber daya ekonomi dapat memberikan sumbangsih dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat di Desa Puce'e,

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil uraian diatas, maka penulis mendapat gambaran tentang Kontribusi Tanah Wakaf Produktif sebagai Sumber Ekonomi Umat di Desa Puce'e Penulis akan kemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanah wakaf di Desa Puce'e pada awalnya diperuntukan wakif untuk pengembangan pendidikan yaitu pesantren. Sejak tahun 1972 berdirinya pondok pesantren darul istiqamah sampai saat ini telah mengembangkan tanah wakaf yang luasnya 54000 m² menjadi lebih produktif. Tanah wakaf tersebut berupa perkebunan durian, rambutan dan cengkeh yang dikelola oleh pengurus dan santri pondok pesantren serta melibatkan 10 orang di Desa Puce'e disetiap panen. Pimpinan pesantren secara tidak sadar hampir menerapkan konsep akad *Al-Musaqah*, dibuktikan dengan hasil panen dibagi untuk kebutuhan pesantren, santri dan masyarakat yang dilibatkan saat panen sesuai kesepakatan dan hasil panen yang didapatkan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kontribusi tanah wakaf di Desa Puce'e adalah pengelolaan tanah wakaf yang masih tradisional, status tanah wakaf yang beberapa belum bersertifikat, nadzir (pengelola wakaf) belum profesional, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf produktif. Upaya peningkatan kontribusi tanah wakaf di desa puce'e adalah penyelesaian status tanah wakaf, sosialisasi tanah wakaf produktif kepada masyarakat, peningkatan kualitas nadzir, melibatkan masyarakat setempat sebagai instrumen wakaf produktif yang profesional, bantuan modal dengan memfasilitasi jalinan kemitraan investasi wakaf produktif baik internal pondok pesantren darul istiqamah maupun dengan pemerintah desa, dan memanfaatkan donasi perusahaan. Dengan melihat pengolahan dan pengembangan tanah wakaf produktif di Desa Puce'e membuktikan bahwa tanah wakaf yang diolah secara produktif akan mendorong kemandirian individual (*Pondok Pesantren Darul Istiqamah*) dan kemandirian umat (*Masyarakat Desa Puce'e*)
3. Adapun saran peneliti yaitu perlu adanya riset lebih lanjut tentang pemberdayaan tanah wakaf produktif yang ada di Indonesia, dan hal tersebut harus dapat memanfaatkan kemajuan instrumen lembaga keuangan, cendekiawan, pengusaha, dan masyarakat untuk mengawal pendistribusian yang berasaskan keadilan yang memandirikan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Rivai, Veithzal. Andi Buchari. *Islamic Economics*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Nasution, Mustafa Edwin *et al.*, eds. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010..
- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009..
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Tazkia Institute, 2000..
- Departemen Agama. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama, 2006.
- Departemen Agama. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama, 2007.
- Winardi. *Kamus Ekonomi*. Bandung: Alumni, 1982.
- <http://bwi.or.id/index.php/ar/tentang-bwi/perwakilan-bwi/perwakilan-bwi-provinsi> diakses pada hari jumat 5/02/2016 pukul 19:50 Wita
- <http://bwi.or.id/index.php/ar/tentang-bwi/perwakilan-bwi/perwakilan-bwi-provinsi> diakses pada hari jumat 5/02/2016 pukul 20.00 Wita
- Ali, Atabik. Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Krapyak, t.th.
- Al-Khatib, Muhammad. *al-Iqna'*. Beirut: Daar al-Ma'rifah, t.th.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Departemen Agama. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*. Jakarta: Departemen Agama, 2007.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Islam*. Jil. VI. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Departemen Agama. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama, 2007.

Qardawi, Yusuf. *Da>r al-Qiya>m wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami*, terj. Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo dan Annur Rofiq Shaleh Tamhid, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press, 1995.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2009..

Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Cet. IX; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.

Fauroni, Lukman. *Wakaf untuk Produktivitas Umat*. Yogyakarta: STEI, t.th.

Qahar, Munzir. *al-Waqf al-Islami* terj. Muhyiddin Mas Rida, *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa, 2004.

***A. Syathir Sofyan Dosen**